

**NEGARA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
(STUDI: UPAYA BPPMKB KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN
KEDUDUKAN PEREMPUAN TAHUN 2014)**

Oleh:

Icha Maria Yeselin

Email: ichamaria13@gmail.com

Pembimbing: Dr. Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293.
Telp/fax. 0761-63277

Abstract

About the rights and freedoms of individuals, many related question to the problem of discrimination to women at the level regional and the world. To reduce the discrimination of women, need a gender equality for women to have the same position with men. One of the things that can be do by the government to seek a gender equality is through the women's empowerment by government's organization. This research want to see the efforts of Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) Kota Pekanbaru to increase the women's position.

The purpose of this research is to know how the efforts of BPPMKB Kota Pekanbaru to increase the women's position in the stage of public in 2014. The study was made by using Qualitative Approach with qualitative descriptive methods. The location of research is BPPMKB Kota Pekanbaru. Technique of collection the data is interview and observation.

The result of the research can be know that the efforts by BPPMKB Kota Pekanbaru to increase the women's position are coaching and counseling to women, do coordination with related division, and do empowerment to women. Most of the empowerment that have been do to advance the women's economy. The empowerment that do from coaching and counseling by BPPMKB Kota Pekanbaru still need to be expanded and improved back quality.

Keywords: Empowerment, Women, Stage of Public, Gender Equality

A. Pendahuluan

Negara merupakan wadah bagi para penduduknya untuk melakukan berbagai kegiatan yang dianggap penting bagi mereka, yaitu yang dapat menjamin hak dan kebebasan setiap individu untuk mengekspresikan diri mereka.

Mengenai hak dan kebebasan setiap individu, banyak pertanyaan berkaitan dengan masalah diskriminasi terhadap perempuan baik pada tingkat regional maupun dunia. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, Konvensi perempuan disusun dan diterima oleh Sidang Umum PBB tanggal 18 Desember 1979, kemudian diadopsi oleh Indonesia melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984, tanggal 24 Juli 1984. Segala bentuk instrumen yang sudah ada sampai saat ini belum efektif dan maksimal, dengan demikian perlu ada pembenahan-pembenahan hak-hak perempuan dan penghapusan diskriminasi.

Pada tahun 1984 Indonesia melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984 telah menetapkan Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, adopsi yang dilakukan ini jelas memperlihatkan bahwa Indonesia mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi perempuan dengan menciptakan kepastian dan penegakan hukum dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang non diskriminasi.

Adapun yang dimaksud dengan hak asasi manusia secara umum dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia, yang bila tidak mustahil kita akan dapat hidup sebagai manusia termasuk di dalamnya adalah hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politik.¹

Tentang hak perempuan adalah hak asasi perempuan memberikan pengalaman sebagai suatu pernyataan dan penegasan, bahwa hak-hak yang melekat dalam diri

perempuan. perempuan adalah manusia juga yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat sama halnya dengan laki-laki sehingga tidak ada diskriminasi dalam bidang apapun. Hak perempuan yang dimaksudkan adalah hak-hak yang melekat pada diri perempuan yang dikodratkan sebagai manusia sama halnya dengan laki-laki yang diutamakan adalah hak untuk mendapatkan kesempatan dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki di segala bidang kehidupan.² Hak untuk memperoleh kedudukan dan perlakuan yang sama dengan laki-laki sebagaimana yang di maksud dalam pengertian hak-hak asasi yang termasuk di dalamnya hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politik.³

Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, saat ini banyak dibentuk organisasi perempuan yang diharapkan mampu membawa perubahan di Indonesia, khususnya Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Adapun tugas dari BPPMKB khususnya Bidang Pemberdayaan Perempuan, ialah bagaimana perempuan sudah berdaya. Dalam artian, berdaya dalam hal ekonomi (tidak hanya bergantung pada suami), melakukan pola asuh yang baik terhadap anak karena pada dasarnya perempuan lebih dominan dalam hal mengasuh anak. Hanya saja dalam pelaksanaannya, kesempatan yang diberikan oleh pemerintah tersebut tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Di dalam data yang diperoleh oleh penulis yaitu berdasarkan profil data terpilah Kota Pekanbaru 2014 yang dikeluarkan oleh BPPMKB Kota Pekanbaru, perbandingan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di panggung publik, yaitu:

Tabel 1.1
Jumlah Kedudukan di Panggung Publik Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013

² Siti Musdah Mulia & Anik Farida, "Perempuan dan Politik", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 45.

³ Darwan Prinst, S.H., "Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan HAM", Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

¹ Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

No	Kedudukan di Panggung Publik	Laki-Laki		Perempuan	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	PNS	2.791	31,22	6.148	68,78
2.	Pejabat	1.756	24,31	5.468	75,69
3.	Camat	8	66,67	4	33,33
4.	Lurah	50	86,21	8	13,79
5.	Anggota DPRD	38	84,44	7	15,56
6.	Hakim dan Pejabat	53	54,64	44	45,36

Sumber: Profil Data Terpilah BPPMKB Kota Pekanbaru, 2014

Dalam data tersebut menunjukkan bahwa jumlah PNS di Kota Pekanbaru sudah didominasi oleh kaum perempuan. Demikian pula jumlah pejabat di Kota Pekanbaru berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa partisipasi perempuan dalam sektor publik lebih banyak dibandingkan laki-laki. Apabila melihat data tersebut, dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam sektor publik hanya terpusat dalam beberapa bidang saja, seperti bidang pendidikan serta bidang kesehatan namun dalam bidang pembuatan kebijakan, tingkat partisipasi perempuan masih dapat dianggap kurang. Tidak diketahui secara pasti apakah hanya ada beberapa pekerjaan yang dianggap cocok untuk perempuan sementara laki-laki dianggap sesuai untuk semua jenis pekerjaan? Atau apakah kaum perempuan hanya dibatasi (atau membatasi dirinya) pada kedudukan yang secara tradisi dikaitkan peran yang bersifat kewanitaan?⁴

Secara umum ada peningkatan partisipasi perempuan di dunia kerja. Namun jika dilakukan perbandingan, kecenderungan perempuan untuk memasuki pasar kerja jauh lebih kecil dibanding dengan laki-laki. Oleh karena itu, negara dituntut untuk menguatkan perempuan dengan adanya pemberdayaan

⁴ Liza Hadiz, "Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru", Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004, hal. 193.

melalui organisasi atau lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan khususnya pemberdayaan perempuan. Berikut data perkembangan kedudukan di panggung publik tahun 2014:

Tabel 1.2
Jumlah Kedudukan di Panggung Publik Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014

No	Kedudukan di Panggung Publik	Laki-Laki		Perempuan	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	PNS	2.791	31,22	6.148	68,78
2.	Pejabat	1.756	24,31	5.468	75,69
3.	Camat	8	66,67	4	33,33
4.	Lurah	50	86,21	8	13,79
5.	Anggota DPRD	38	84,44	7	15,56
6.	Hakim dan Pejabat	53	54,64	44	45,36

Sumber: Profil Data Terpilah BPPMKB Kota Pekanbaru, 2015

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah serta persentase perempuan di panggung publik tidak mengalami perubahan secara signifikan. Jumlah kedudukan perempuan pada tahun 2013 dan 2014 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan negara maupun BPPMKB Kota Pekanbaru untuk mengubah pemikiran dari perempuan itu sendiri belum terpenuhi.

Tampaknya, perjuangan ke arah kesetaraan dan keadilan gender masih membutuhkan waktu yang lebih panjang. Hal ini terjadi karena perempuan sendiri belum mempunyai kesadaran tinggi untuk memperjuangkan hak-haknya seperti yang diatur oleh undang-undang.⁵ Salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk melakukan kesetaraan gender ialah memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat atau ajakan-ajakan yang dapat merubah pola pikir masyarakat tentang

⁵ Dr. Muhadjir M. Darwin, MPA, "Negara dan Perempuan; Reorientasi Kebijakan Publik", Yogyakarta: Grha Guru, 2005, hal. 260.

perlunya kesetaraan gender dalam hal ini pemberdayaan perempuan, dan untuk menunjang keberhasilan proses ini peran aktif masyarakat juga sangat diperlukan, karena apabila masyarakat hanya menjadi pendengar saja tanpa ada respon yang dilakukan, semuanya hanya akan menjadi suatu yang tidak berarti dan boleh dikatakan tidak ada manfaat yang dapat mereka peroleh.

Melihat data di atas, dapat dikatakan bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh BPPMKB tidak ada kaitannya di panggung publik. BPPMKB Kota Pekanbaru tidak memiliki upaya untuk menaikkan kedudukan perempuan di panggung publik.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tulisan ini berusaha menjawab “**Bagaimanakah upaya BPPMKB Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kedudukan perempuan 2014?**”.

B. Kerangka Teoritis

1. Negara

Menurut Logeman negara adalah organisasi kekuasaan. Organisasi diartikan sekumpulan orang yang dalam mencapai tujuan bersama mengadakan kerjasama dan pembagian kerja di bawah satu pemimpin. Kekuasaan diartikan kemampuan untuk memaksakan kehendak sehingga negara diartikan sebagai sekumpulan orang yang dalam mencapai tujuan bersama mengadakan kerjasama dan pembagian kerja di bawah satu pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya.

a) Hak-Hak Dasar dan Kewajiban-Kewajiban Negara

Hak-hak negara:

1. Hak atas kemerdekaan;
2. Hak untuk melaksanakan juridis terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya;
3. Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain;
4. Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif.

Kewajiban-kewajiban negara:

1. Kewajiban negara tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain.
2. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain.
3. Kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia.
4. Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.
5. Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan Negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional.

Adapun fungsi dan tugas negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ialah untuk mengatur kehidupan yang ada dalam negara untuk mencapai tujuan negara. Sementara fungsi negara sendiri ialah menjaga ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan rakyat, membentuk pertahanan, dan menegakkan keadilan. Tujuan negara Indonesia telah jelas tecantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2. Konsep Pemberdayaan Perempuan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam bahasa Inggris. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari *empowerment* menurut Merriam Webster dalam Oxford English Dictionary mengandung dua pengertian yakni, “*To give ability or enable to*”, artinya “*memberi kecakapan/kemampuan atau memungkinkan*”. Dan “*To give power of authority to*”, artinya “*memberi*

kekuasaan". Hakikat dari konseptualisasi *empowerment* berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolok ukur normatif, struktural, dan substansial. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu "melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan" dan "memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan". Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan.

Pada sisi lain, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise ada lima macam, yaitu:

- ✓ Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- ✓ Partisipasi (*participation*), dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- ✓ Konsep keberlanjutan yang merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
- ✓ Keterpaduan, yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.

2. Pemberdayaan Perempuan

Untuk meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan bagi kaum perempuan dapat dilakukan dengan cara memberikan keadilan yang setara antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Serta memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan.

Istilah pemberdayaan perempuan merupakan penerjemahan dari istilah *women empowerment* yang muncul dalam diskursus gender. Istilah ini sendiri muncul karena keprihatinan bersama terhadap kaum perempuan yang telah berabad-abad terdiskriminasi dari kebijakan program pembangunan sebagai akibat dari paham patriarki yang sudah mengakar.⁶ Pemberdayaan perempuan dimulai dengan tidak membiarkan mereka bodoh dan dibodohi. Perempuan tidak dibiarkan untuk tidak mendapatkan informasi. perempuan tidak dibiarkan untuk tidak sadar bahwa konstruksi budaya patriarki telah meletakkan posisi lemah baginya. Berbagai pembenaran diciptakan untuk melestarikan posisi tersebut. Oleh karena itu, untuk membiarkan perempuan ketinggalan informasi, penyadaran gender perlu dipromosikan, karena ideologi gender yang mempunyai akibat ketidakadilan gender telah banyak merugikan perempuan.⁷

Pemberdayaan perempuan dalam operasionalisasinya ada dua hal yang tidak perlu dilakukan. *Pertama*, dalam proses pemberdayaan hendaklah menekankan pada proses pada proses pendistribusian kemampuan, kekuatan, dan kekuasaan pada perempuan secara seimbang agar mereka lebih berdaya. Untuk mewujudkan hal ini, perlu merubah struktur dan kultur yang menghambat pemberdayaan perempuan yang selama ini telah mendistribusikan komponen di atas

⁶ Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema*, hal. 12

⁷ Nunuk P. Murniati, *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga)*, buku II, (Magelang: Indonesia Tera, 2004), hal. 251

menjadi tidak seimbang. *Kedua*, dengan proses menstimulasi dan memotivasi kaum perempuan agar berdaya dan mandiri dalam menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Pemberdayaan perempuan juga sangat mengedepankan persoalan kemandirian kaum perempuan agar tidak terlalu bergantung kepada orang lain, agar potensi dan kemampuan yang dimilikinya dapat diaktualisasikan secara maksimal, kemandirian yang sejati memberikan kekuatan untuk melakukan tindakan lahir dan kemandirian berfikir dalam menentukan sikap.⁸

Seseorang sudah dapat dikatakan berdaya dan mandiri apabila ketika dia telah mengenal jati dirinya dengan segala potensi yang dimiliki. Perempuan mandiri adalah perempuan yang mampu melihat potensi yang ada secara keseluruhan, baik untuk pribadi maupun untuk orang lain. Perempuan yang mandiri juga kreatif, terampil menciptakan sesuatu yang baru, mampu berpandangan realistis, kuat dalam permasalahan dan kuat dalam proporsinya, ia juga berani melakukan sesuatu dan dapat memegang kebenaran serta berani memberikan kritik, dengan demikian ia mampu berdiri di atas keyakinannya walaupun tanpa bantuan orang lain.⁹ Pemberdayaan perempuan termasuk dalam sebuah gerakan memperjuangkan nasib kaum perempuan.

3. Peran Pemerintah

Pemerintahan sesungguhnya berkeinginan untuk memenuhi segala bentuk tuntutan dan kebutuhan kelompok yang menyandarkan harapan kepadanya melalui konsensus formal. Dimulai dengan memberikan rasa aman dalam kehidupan masyarakat maka pada tingkat berikutnya peran pemerintah mengalami diversifikasi

dengan berusaha menjangkau hampir semua permasalahan yang terjadi dalam masyarakat bahkan dalam keadaan tertentu perluasan peran tersebut memasuki wilayah privasi.

Dalam pelaksanaan proses pemerintahan dan pembangunan di negara berkembang, pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Kedudukan yang strategis ini berkaitan dengan fungsinya selaku pelayan publik guna meningkatkan kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat.

4. Peran Negara dalam Pemberdayaan Perempuan

Pada tahun 1970-an, di awal berdirinya gerakan perempuan baru sangat mencurigai politik arus utama dan negara, yang terutama dianggap bersifat patriarkis.¹⁰ Konsekuensi dari ketidakpercayaan tersebut terhadap politik arus utama berupa belum adanya teorisasi yang memadai tentang peran negara. Sejak pertengahan 1980-an, telah terjadi revaluasi peran penting negara dalam strukturisasi dan institusionalisasi relasi antara lelaki dan perempuan, juga dalam mendirikan dan menertibkan perbatasan antara ranah publik dan ranah pribadi.

Negara sebagai suatu organisasi tentulah harus mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan. Pada dasarnya, setiap negara tentu menginginkan adanya kesejahteraan bagi masyarakatnya. Bagaimana cara memperoleh kesejahteraan tersebut? Tentu dengan dilakukannya pemberdayaan. Salah satu contoh pemberdayaan yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan pemberdayaan perempuan. Dengan melakukan pemberdayaan pada perempuan tentu kaum perempuan tidak akan merasa termarginalisasi lagi.

⁸ Ariyana Wahidah Fuad, *Relevansi Gerakan Feminisme dalam Konsep Pendidikan Islam*, Mursyida Thahir (ed.), (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), hal. 79.

⁹ Nunuk P. Murniati, *Getar Gender (Perempuan)*, hal. 119.

¹⁰ Gaus, Gerald F. dan Chandran Kukathas, "Handbook Teori Politik", Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012, hal. 632.

Adapun peran negara dalam pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan ialah:

1. Sebagai regulator, yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, negara berperan dalam memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan.
2. Sebagai dinamistator, negara berperan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Negara berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan tersebut dapat berupa pelatihan yang diberikan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu.
3. Sebagai fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah, sebagai fasilitator, negara melakukan pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat khususnya perempuan yang diberdayakan.

C. Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan jenis penelitian kualitatif (*Qualitative Approach*). Metode penelitian kualitatif digunakan karena fokus utama penelitian kualitatif terletak pada proses dan interaksi subjek, serta perilaku yang ditampilkannya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan Tanya

jawab atau percakapan langsung dengan informan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan, observasi melalui kunjungan langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian, dan dokumentasi berdasarkan laporan-laporan dokumenter yang terkait.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Upaya BPPMKB dalam Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mengatasi hambatan guna mencapai pemerataan atau persamaan bagi laki-laki dan perempuan pada setiap tingkat proses pembangunan. Tujuan dilakukannya pemberdayaan perempuan adalah untuk menantang ideologi patriarki yaitu dominasi laki – laki dan subordinasi perempuan, merubah struktur dan pranata yang memperkuat dan melestarikan diskriminasi gender dan ketidakadilan sosial (termasuk keluarga, kasta, kelas, agama, proses dan pranata pendidikan).

Masalah pemberdayaan perempuan/ isu gender merupakan suatu isu yang bukan hanya tingkat lokal namun juga isu tingkat nasional. Peningkatan kedudukan perempuan di panggung publik dapat dilakukan apabila perempuan itu sendiri sudah berdaya, hal ini tentu kembali lagi kepada pemberdayaan perempuan. Jika perempuan tidak berdaya, maka untuk mengambil bagian dan turut serta dalam pembuat kebijakan harus diambil alih sepenuhnya oleh kaum laki-laki. Hal ini tentunya akan mengurangi kesempatan berusaha dan bekerja sebagai kunci bagi perempuan untuk duduk di panggung publik dan meningkatkan kesejahteraan.

Kepedulian negara dalam memberdayakan perempuan dapat dilihat dari dibentuknya institusi yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan. Salah satu institusi tersebut ialah Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) Kota Pekanbaru.

Adapun peranan dari BPPMKB dalam melakukan pemberdayaan terhadap perempuan untuk meningkatkan kedudukannya di panggung publik ialah:

1.1 Mengadakan Penyuluhan dan Pembinaan Terhadap Masyarakat

BPPMKB merupakan suatu badan yang memfokuskan dan mendampingi masyarakat, khususnya bidang pemberdayaan perempuan dalam melakukan pemberdayaan. Dalam hal ini fasilitas yang diberikan ialah melakukan pembicaraan dengan berbagai dinas di Kota Pekanbaru untuk melakukan sosialisasi serta pembinaan kepada masyarakat khususnya perempuan. BPPMKB menjadi fasilitator langsung dalam melakukan pemberdayaan terhadap perempuan. Berikut penyuluhan yang dilakukan P2W-KSS Kota Pekanbaru Tahun 2014:

- Penyuluhan Materi P2W-KSS
- Penyuluhan Keterampilan Perempuan dan Bantuan Peralatan
- 10 Pokok Program PKK dan Adm P2W-KSS Bimbingan Tentang Bercocok Tanam dan Peternakan Ikan
- Penyuluhan Materi PHBS dan Kelurahan Siaga
- Penyuluhan materi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), dan Hatinya PKK
- Sanitasi Lingkungan dan Survey Rumah Layak Huni
- Penyuluhan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Aneka Usaha Tani dan Pengolahan Limbah Menjadi Pupuk
- Pembinaan/penyuluhan Materi Perkoperasian dan Pembentukan Koperasi Wanita
- Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Aneka Tanaman Produktif
- Penyuluhan Perda tentang Kebersihan
- Program Gender dalam Keluarga dan Penyuluhan Program UP2K
- Penyuluhan Program KB dan NKKBS
- Penyuluhan UU Perkawinan dan Program Keluarga Sakinah

- Kesehatan Lingkungan (Sanitasi) dan Perencanaan Sehat
- Penyuluhan Keaksaraan dan Paud
- Praktek Pengolahan Makanan Pengganti Beras
- Pengamalan Nilai-Nilai Islami dalam Rumah Tangga dan Bermasyarakat serta Pembudayaan Hidup Bergotong Royong dalam Keluarga dan Masyarakat
- Program Keluarga Sakinah Lanjutan dan Membudayakan Maghrib Mengaji dalam Keluarga
- Penyuluhan UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Pengamalan Nilai-Nilai Islami dalam Rumah Tangga dan Bermasyarakat serta Pembudayaan Hidup Bergotong Royong dalam Keluarga dan Masyarakat (Lanjutan)
- Pelestarian Program K3 di Lingkungan Masyarakat dan Bantuan Pengelolaan Tong Sampah
- Penyuluhan UU 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT
- Pemantapan 10 Pokok Program PKK
- Pemantauan Program PHBS, Sanitasi
- Persiapan Penilaian P2W-KSS Tingkat Provinsi Riau
- Pembinaan Adm P2W-KSS dan Kunjungan ke Rumah Anggota Binaan Persiapan Penilaian P2W-KSS Tingkat Provinsi Riau
- Pemantauan Program PHBS, Sanitasi
- Lanjutan Persiapan Penilaian P2W-KSS Tingkat Provinsi Riau
- Pembinaan Adm P2W-KSS dan Kunjungan ke Rumah Anggota Binaan Persiapan Penilaian P2W-KSS Tingkat Provinsi Riau.

Berdasarkan tanggapan yang telah disampaikan oleh peserta penyuluhan, peneliti menyimpulkan bahwa penyuluhan serta pembinaan yang dilakukan oleh BPPMKB Kota Pekanbaru sangat bermanfaat, sangat membantu, dan mendapatkan tanggapan positif dari perempuan yang mengikuti penyuluhan serta pembinaan tersebut. Banyak perempuan yang merasa mendapatkan

motivasi, ilmu, pengetahuan, dan pencerahan untuk dapat menjadi perempuan yang berdaya, yang dapat membantu perekonomian keluarga, dan dapat menjadi perempuan berguna bagi masyarakat banyak meskipun tidak memiliki pendidikan yang tinggi dan pekerjaan yang menjanjikan.

Melihat ke lapangan secara langsung ternyata ada peningkatan dan perkembangan, seperti pembinaan dalam memanfaatkan pekarangan rumah sudah banyak dilakukan oleh masyarakat setempat untuk ditanami sayur-sayuran maupun dijadikan apotek hidup, selain itu kolam dan bibit ikan lele yang diberikan sudah berkembang dan dijadikan sumber pendapatan bagi warga setempat. Perempuan yang mengikuti penyuluhan dapat dikatakan belum sepenuhnya berdaya karena perempuan dapat dikatakan berdaya apabila ia sudah dapat meningkatkan kualitas hidupnya yang pada akhirnya berpengaruh positif pada peningkatan ekonomi keluarga, namun pada kenyataannya perekonomian keluarga mereka masih dapat dikatakan rendah.

1.2 Mengadakan Koordinasi dengan Semua Unsur Terkait

Dalam melakukan pemberdayaan, BPPMKB Kota Pekanbaru merupakan koordinator atau dapat dikatakan secara tidak langsung menggunakan pihak lain dalam melakukan kegiatan pelatihan untuk pemberdayaan. Dalam kegiatan terpadu tersebut, BPPMKB melibatkan semua unsur. BPPMKB berkewajiban untuk melakukan koordinasi atas segala kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan yang secara teknik administratif dijalankan oleh aparat-aparat instansi vertikal dan horizontal, di samping para staf dan kepala BPPMKB. Misalnya Kantor Koperasi, dalam hal ini untuk membentuk koperasi wanita atau sekedar melakukan sosialisasi bersama dengan BPPMKB. Selanjutnya ada berbagai dinas yang turut berperan yaitu:

a. Dinas Pertanian: Melakukan pelatihan, membantu dalam pemberian bibit.

- b. Dinas Kesehatan: Menyampaikan bagaimana PHBS, melakukan pelatihan.
- c. Disperindag: Memberikan pelatihan kepada ibu-ibu untuk membuat makanan yang dapat dipasarkan.
- d. PU: Sanitasi, melakukan perbaikan jalan, dan sebagainya.
- e. Kemenag: Memberikan ibu-ibu pemahaman tentang ibadah, menerapkan sistem maghrib mengaji.
- f. PKK: mengajarkan 10 Program Pokok PKK

Dalam hal ini BPPMKB memberikan hasil dari usulan-usulan masyarakat kepada pemerintah dalam hal ini dinas yang bekerja sama dengan BPPMKB untuk melakukan pemberdayaan. BPPMKB melakukan koordinasi dengan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun program kegiatan yang dilakukan ialah program dari dinas tersebut, BPPMKB hanya menghimpun dalam pelaksanaan program tersebut. Dinas yang berkompeten untuk melakukan penyuluhan dalam merubah *mindset* dan perilaku, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak terbiasa menjadi terbiasa.

Selain dinas atau SKPD, BPPMKB juga bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai program pemberdayaan perempuan, seperti Pusat Pelayanan Studi Wanita Sumatera (PPSW Sumatera). Terhadap LSM, BPPMKB mensinergikan kegiatan yang akan dilakukan LSM terhadap SKPD.

1.3 Pengendalian Lapangan

Pengendalian lapangan yang dimaksud adalah pengendalian yang dalam melakukan pemberdayaan perempuan. BPPMKB berperan dalam membangkitkan semangat dan melakukan dorongan agar perempuan mau berdaya. Secara umum memberi kecerdasan mengenai sosial, politik, ekonomi, dan budaya kepada perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala BPPMKB Kota Pekanbaru dalam

wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

“Pemberdayaan yang dilakukan ialah dengan membantu perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga. BPPMKB Kota Pekanbaru melakukan revolusi mental kepada para perempuan yang mengikuti sosialisasi ataupun pembinaan bahwa pada dasarnya perempuan memiliki potensi yang sangat bagus bahkan untuk dapat duduk di panggung publik, perempuan memiliki potensi untuk itu. Banyak perempuan yang merasa bahwa dirinya termarjinal, oleh sebab itu BPPMKB berperan sebagai motivator dengan memberikan sosialisasi Pengarusutamaan Gender kepada perempuan bahwa Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru tidak mendikotomi perempuan.”¹¹

BPPMKB Kota Pekanbaru khususnya Bidang Pemberdayaan Perempuan memiliki beberapa program dalam melakukan pemberdayaan terhadap perempuan, yaitu:

1. Pembinaan P2W-KSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera)

Sasaran dari kegiatan ini ialah keluarga prasejahtera (berdaya secara ekonomi, sosial, masyarakat). Kegiatan ini merupakan kegiatan terpadu lintas sektoral. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan dimana dalam hal ini bekerjasama dengan berbagai dinas untuk mendapatkan bantuan baik itu berupa alat maupun materi pembinaan. Kabid Pemberdayaan Perempuan hanya melakukan koordinasi antara BPPMKB dengan dinas-dinas tersebut. Tujuan dari program ini sendiri ialah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perempuan

dalam memanfaatkan sesuatu seperti lahan pekarangan untuk membantu ekonomi keluarga.

2. UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)

UP2K merupakan salah satu program dalam pemberdayaan ekonomi. Program ini dilakukan melalui perguliran dana UP2K, yang mana dana tersebut berasal dari provinsi yang kemudian digulirkan ke kelompok yang telah dibentuk. Sasaran program ini ialah: ibu-ibu yang mau berusaha dan mau punya usaha. Dengan tujuan Ibu Rumah Tangga dapat menghasilkan perekonomian.

3. Sosialisasi PUG (Pengarus Utamaan Gender) dan Sosialisasi KDRT

Sasaran kegiatan ini adalah perempuan dan laki-laki. Sosialisasi PUG yang dilakukan adalah bagaimana perempuan dapat duduk di panggung publik. seperti yang kita ketahui bahwa potensi perempuan untuk berperan dalam pembuatan kebijakan masih kurang. Sosialisasi ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa jender tidak sama dengan jenis kelamin yang selama ini kebanyakan orang berpikiran bahwa jender sama dengan jenis kelamin.

Permasalahan jender bukan hanya menjadi tugas pemerintah namun juga diperlukan adanya kerjasama antar masyarakat, tokoh masyarakat dan menjadi tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, BPPMKB khususnya Bidang Pemberdayaan Perempuan melakukan program ini.

4. 3 ENDs

Dalam program ini terdapat 3 pesan, yaitu:

1. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. akhiri perdagangan manusia (*human trafficking*); dan
3. akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan.

¹¹ Wawancara dengan Kepala BPPMKB Kota Pekanbaru, Bapak Drs. Muhammad Amin, M.Si, tanggal 14 November 2016 di BPPMKB Kota Pekanbaru.

5. Pemberdayaan Perempuan Terhadap Kekerasan

Program ini dilakukan dengan dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru.

6. Pemahaman tentang Pola Asuh

Dalam program ini, BPPMKB memberikan pemahaman kepada ibu agar dapat melakukan pola asuh yang efektif (pola asuh *parenting*).

2. Hambatan BPPMKB dalam Melakukan Pemberdayaan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan beberapa hambatan BPPMKB Kota Pekanbaru dalam melakukan pemberdayaan. Adapun yang menjadi hambatan ialah:

2.1 Kurangnya Keterampilan dari Perempuan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala BPPMKB Kota Pekanbaru mengenai hambatan yang dialami dalam melakukan pemberdayaan adalah kurangnya keterampilan dari perempuan itu sendiri. Berikut hasil wawancara antara peneliti dengan Kepala BPPMKB Kota Pekanbaru:

“Pada dasarnya semua perempuan memiliki potensi yang sangat bagus. Tidak terdapat permasalahan yang sangat berarti dalam pemberdayaan. Namun, kendala yang kerap kali dihadapi dalam pemberdayaan ialah, kurangnya pemahaman dan pengetahuan keterampilan oleh perempuan itu sendiri. Salah satu contoh, dalam 3R (Reduce, Reuse, Recycle), perempuan kurang memahami dalam memanfaatkan pemilahan sampah sehingga menyebabkan sampah rumah tangga di Kota Pekanbaru setiap tahunnya semakin meningkat. Oleh sebab itu, BPPMKB dalam hal ini memberikan bimbingan teknis, sosialisasi serta

pelatihan kepada perempuan pada tingkat kelurahan untuk memanfaatkan sampah rumah tangga yang ada.”¹²

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa masih kurangnya keterampilan dari perempuan itu sendiri untuk menjadi perempuan yang berdaya yang menjadi hambatan bagi BPPMKB yang perlu ditingkatkan agar perempuan menjadi semakin berdaya.

2.2 Keterbatasan Anggaran serta Sulitnya Mengubah Mindset Perempuan

Program – program yang direncanakan BPPMKB Kota Pekanbaru kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah Kota Pekanbaru. Hal tersebut di dikemukakan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan BPPMKB Kota Pekanbaru dalam wawancara berikut:

“Dalam pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh BPPMKB ada beberapa hambatan yang sering dialami, yaitu:

Kesulitan pelaksanaan pemberdayaan dikarenakan minimnya anggaran yang diberikan dari APBD.

Pemberdayaan berarti melakukan pembangunan mental kepada perempuan atau dengan kata lain mengubah mindset dari perempuan tersebut untuk menjadi berdaya. Mengubah mindset tersebut menjadi hambatan dalam melakukan pemberdayaan karena mengubah suatu hal yang sudah tertanam sejak lama tidak semudah yang dibayangkan.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa bantuan dana dari pemerintah sendiri untuk melakukan

¹² Wawancara dengan Kepala BPPMKB Kota Pekanbaru, Bapak Drs. Muhammad Amin, M.Si, tanggal 14 November 2016 di BPPMKB Kota Pekanbaru.

¹³ Wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Perempuan BPPMKB Kota Pekanbaru, Ibu Astra Mulberiyani, SP, tanggal 14 November 2016 di BPPMKB Kota Pekanbaru.

pemberdayaan bagi kaum perempuan dalam hal ini ialah dana masih kurang. Persoalan ini tentunya akan berdampak sangat besar pada hasil yang nantinya tidak akan maksimal. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah agar lebih memprioritaskan pembangunan bagi masyarakat khususnya pemberdayaan perempuan.

E. Kesimpulan

Pada prinsipnya perempuan di Indonesia secara hukum mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mencapai suatu kedudukan dan pengakuan dalam suatu masyarakat. Namun, karena alasan nilai-nilai kultural yang berkembang di masyarakat dan kendala struktural, hanya sedikit sekali jumlah perempuan yang benar-benar mendapatkan kedudukan serta pengakuan tersebut. Mengingat bahwa kualitas perempuan secara intelegensia dan potensi lainnya sama dengan laki-laki, maka diperlukan peranan dari pemerintah dalam hal ini. Negara yang merupakan wadah bagi suatu pemerintahan untuk membuat serta menetapkan suatu kebijakan harus dapat juga menjadi wadah bagi berlangsungnya pemberdayaan khususnya pemberdayaan perempuan.

Sebagai perpanjangan tangan negara, BPPMKB mestinya memiliki peranan yang cukup penting dalam hal ini. Namun, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, upaya dari BPPMKB Kota Pekanbaru dalam memberdayakan dan meningkatkan kedudukan perempuan masih kurang dalam pelaksanaannya. BPPMKB Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kedudukan perempuan mengupayakan:

1. Pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat.
2. Koordinasi dengan semua unsur terkait.
3. Pengendalian lapangan melalui Pembinaan P2W-KSS, UP2K, Sosialisasi Pengarusutamaan Gender, 3ENDs, Pemberdayaan Perempuan

terhadap Kekerasan, Pemahaman tentang Pola Asuh.

Dalam melakukan pemberdayaan tentu tidak selalu berjalan mulus dan sesuai dengan yang diharapkan, terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakannya, yaitu:

1. Kurangnya keterampilan dari perempuan untuk menjadikan diri mereka berdaya.
2. Kurangnya anggaran dari pihak pemerintah Kota Pekanbaru serta sulit mengubah *mindset* perempuan agar keluar dari zona nyaman mereka.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan sedikit saran kepada BPPMKB Kota Pekanbaru, kepada pembaca maupun penulis selanjutnya, yaitu:

1. Penyuluhan serta pembinaan yang dilakukan agar lebih diperluas baik dalam jumlah peserta maupun materi yang akan disampaikan. Selain, penyuluhan serta pembinaan dalam meningkatkan perekonomian keluarga perlu diadakannya pendidikan politik bagi perempuan, agar perempuan dapat memahami bagaimana kedudukan dan peranan mereka, tidak hanya dalam keluarga, masyarakat setempat tetapi juga di panggung publik dalam hal ini dibutuhkan peran dari BPPMKB Kota Pekanbaru.
2. Dalam hal melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, agar BPPMKB Kota Pekanbaru memberikan usulan mengenai kegiatan apa yang dibutuhkan oleh kaum perempuan dalam meningkatkan kedudukan perempuan.

F. Daftar Pustaka

Buku:

Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.

Azmy, Ana Sabhana. 2012. *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Black, James A., 2009. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Djoharwinarli, Sri. 2012. *Dilema Kesetaraan Gender: Refleksi dan Respons Praktis*. Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM.

Fuad, Ariyana Wahidah. 2000. *Relevansi Gerakan Feminisme dalam Konsep Pendidikan Islam*. Mursyida Thahrir (ed.). Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Hadiz, Liza. 2004. *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*. Jakarta: LP3ES Indonesia.

Mulia, Siti Musdah dan Anik Farida. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Munandar, Haris. 1994. *Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Murniati, Nunuk P.. 2004. *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan*

Keluarga), Buku II. Magelang: Indonesia Tera.

Nawawi, Hadari. 2005. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Prinst, Darwan. *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan HAM*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sumarti, Titik. 2010. "Strategi Nafkah Rumah Tangga dan Posisi Kaum Perempuan" dalam *Secercah Cahaya Menuju Kesejahteraan Perempuan (Sebuah Kajian)*. Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Direktorat Pemberdayaan Keluarga.

Suryabrata, Sumadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Cetakan IX. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Thontowi, Jahawir dan Iskandar Pranoto. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.

Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widanti, Agnes. 2005. *Hukum Berkeadilan Jender*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Jurnal:

_____, Juli 2006, *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Nomor 48, 21 Maret 2016.

_____, 2009, *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan (Catatan Perjuangan Politik Perempuan)*, Nomor 63.

Asrida, Wan dan M, Erman. *Kebijakan Pemberdayaan Perempuan (Kajian Tentang Upaya Pemberdayaan Perempuan di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu)*.

diakses pada tanggal 20 April 2016 pukul 13.10 WIB.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Undang-Undang (UU) No.68 Tahun 1958 tentang Konvensi Hak Politik Perempuan

Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Wanita (CEDAW)

Undang-Undang (UU) RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang (UU) No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Website:

pekanbarukota.bps.go.id/

https://www.bppmkb.pekanbaru.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id:gender-dan-potensi-diri-perempuan&catid=16:beritapemberdayaanperempuan&Itemid=19 diakses pada tanggal 20 April 2016 pukul 13.00 WIB.

https://www.bppmkb.pekanbaru.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=12:sosialisasipengarusutamaan-genderdananak&catid=16:beritapemberdayaanperempuan&Itemid=19

https://www.google.co.id/elib.unikom.ac.id/files/disk1/543/jbptunikompp-gdl-eighwikaku-27140-6-unikom_e-i.pdf diakses pada tanggal 11 Maret 2016 pukul 10.00 WIB.

<https://www.google.co.id/irl/q=http://staff.uny.ac.id/system/files/penelitian/Marzuki,%2520Dr.%2520M.Ag./25.%2520Kajian%2520Awal%2520Tentang%2520Teori-Teori%2520Gender.pdf> diakses pada tanggal 28 Januari 2016 pukul 14.00 WIB.